



PUTUSAN

Nomor 933/Pid.B/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Kia Apriana Binti Abdul Majid Alm
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 27/11 April 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ratu Dibalau Gg. Wendis LK. I Rt. 04 Kelurahan Way Kandis Kecamatan Tanjung Senang Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa Kia Apriana Binti Abdul Majid Alm ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/19/VIII/2022/Reskrim tanggal 02 Agustus 2022 sejak tanggal 02 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2022;

Terdakwa Kia Apriana Binti Abdul Majid Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 9 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 933/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 11 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 933/Pid.B/2022/PN Tjk tanggal 11 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KIA APRIANA Binti ABDUL MAJID terbukti secara syah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4, 5 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KIA APRIANA Binti ABDUL MAJID dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa curi berupa 1 (satu) unit Laptop Merk Lenovo Ideapad Flex 5 14ALC05, warna Abyss Blue, Nomor SN: R911YZXN dikembalikan kepada saksi korban Budiyatman Bin Abdul Aziz, 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam dikembalikan kepada pemilik an: Hj.Sri Agustina;
4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa KIA APRIANA Binti ABDUL MAJID (alm) supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Terdakwa masih memiliki anak kecil yang butuh kasih sayang Terdakwa sebagai seorang ibu;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 933/Pid.B/2022/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa Terdakwa KIA APRIANA Binti ABDUL MAJID (Alm), pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Tirta Ria Gg. Mawar 5 No. 10 Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Senang kota Bandar Lampung, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadili perkaranya, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Ideapad Flex 5 14ALC05 warna Abyss Blue Nomor SN: R911YZXN, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu saksi korban BUDIYATMAN Bin ABDUL AZIS, atau setidaknya milik orang lain selain Terdakwa, dengan maksud untuk di miliki secara hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Terdakwa dihubungi oleh CERI (belum tertangkap/DPO) dengan menggunakan pesan whatsapp yang mengatakan kalau CERI akan meminjam uang kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa tidak memiliki uang, lalu keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira jam 11.00 Wib CERI kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan untuk menemui CERI didepan gang rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menemui CERI didepan gang rumah Terdakwa dan setelah bertemu dengan CERI lalu CERI mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dirumah saksi korban BUDIYATMAN Bin ABDUL AZIS yang dalam keadaan kosong dan atas ajakan CERI tersebut Terdakwa menyetujuinya, lalu Terdakwa bersama CERI berangkat kerumah saksi korban di Jl. Tirta Ria Gg. Mawar 5 No. 10 Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Senang kota Bandar Lampung dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2009 No. Pol. BE 6795 YH an. HJ. SRI AGUSTINA dengan posisi Terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut sedangkan CERI duduk dibelakang Terdakwa, lalu sesampainya dirumah saksi korban Terdakwa bersama CERI memberhentikan sepeda motornya dan Terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 933/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung turun dari sepeda motor dan masuk ke halaman rumah saksi korban dengan cara masuk melalui pintu pagar yang tidak terkunci sedangkan CERI menunggu diluar rumah mengamati situasi sekitar, lalu setelah Terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi korban Terdakwa langsung menuju jendela kamar saksi korban yang posisi kaca jendelanya sudah pecah dan Terdakwa memasukan tangan Terdakwa dan membuka grendel jendela tersebut dan setelah jendela tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban melewati jendela dengan cara memanjat, dan setelah didalam rumah saksi korban lalu Terdakwa menuju sebuah kamar didalam rumah saksi korban dan setelah didalam kamar tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Ideapad Flex 5 14ALC05 warna Abyss Blue Nomor SN: R911YZXN milik saksi korban yang tergeletak diatas meja dalam keadaan sedang di cas, lalu tanpa seijin dari saksi korban Terdakwa mengambil laptop tersebut berikut dengan chargernya, dan setelah Terdakwa berhasil mengambil laptop berikut chargernya milik saksi korban lalu Terdakwa langsung keluar dari rumah saksi korban melewati jendela tempat Terdakwa sebelumnya masuk, lalu Terdakwa bersama CERI pergi meninggalkan rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Ideapad Flex 5 14ALC05 warna Abyss Blue Nomor SN: R911YZXN berikut chargernya milik saksi korban, lalu oleh Terdakwa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Ideapad Flex 5 14ALC05 warna Abyss Blue Nomor SN: R911YZXN berikut chargernya oleh Terdakwa di gadai kepada saksi DWI HERMAWAN Bin NANGYU sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dang uang hasil gadai laptop tersebut Terdakwa bagi dengan CERI, dan uang pembagian milik Terdakwa telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari, lalu pada tanggal 02 Agustus 2022 Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek tanjung Senang karena sebelumnya Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Ideapad Flex 5 14ALC05 warna Abyss Blue Nomor SN: R911YZXN berikut chargernya milik saksi korban, lalu Terdakwa dibawa ke kantor kepolisian Polsek Tanjung Senang untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban BUDIYATMAN Bin ABDUL AZIS mengalami kerugian kurang lebih Rp. 15.000.000,- (lima belas rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BUDIYATMAN Bin ABDUL AZIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Jl. Tirta Ria Gg. Mawar 5 No. 10 Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Senang kota Bandar Lampung saksi telah kehilangan sebuah laptop;
- Bahwa laptop milik saksi yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Ideapad Flex 5 14ALC05 warna Abyss Blue Nomor SN: R911YZXN;
- Bahwa saksi terakhir kali meninggalkan 1 (satu) unit laptop berikut kabel pengisi daya tersebut di dalam kamar milik saksi pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB dan kembali ke dalam kamar mengetahui jika 1 (satu) unit laptop berikut kabel pengisi daya sudah tidak ada pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2022 sekira pukul 09.00 WIB;
- Bahwa pada saat laptop milik saksi hilang ketika saksi sedang menginap di ruko orang tua saksi dan pada saat saksi masuk ke dalam kamar saksi sudah dalam keadaan berantakan dan laptop beserta pengisi daya sebelumnya di atas meja belajar sudah tidak ada;
- Bahwa saksi menanyakan kepada kakak kandung saksi mengenai keberadaan laptop saksi tidak tahu dan saksi melihat jendela kamar saksi yang terdapat penutup karpetnya sudah dirusak sehingga saksi menduga pelakunya masuk ke dalam saksi melalui jendela yang kacanya sudah pecah ditutup menggunakan karpet;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 saksi melihat ada postingan Laptop Lenovo yang dicurigai milik saksi ada di salah satu akun Facebook bernama Saqui Gunawan, yang selanjutnya saksi menginformasikan kepada Polsek Tanung Senang untuk mengecek kebenarannya;
- Bahwa pemilik akun facebook yang memposting foto laptop milik saksi adalah saksi Rido Kurniawan Al Azfani untuk menjual laptop milik saksi dengan harga Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 933/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa mengambil laptop milik saksi tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi Rido Kurniawan Al Azfani Bin H. Zulkahfi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Jl. Tirta Ria Gg. Mawar 5 No. 10 Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Senang kota Bandar Lampung Terdakwa telah mengambil laptop milik saksi Budiyatman;
- Bahwa laptop milik saksi Budiyatman yang hilang yaitu berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Ideapad Flex 5 14ALC05 warna Abyss Blue Nomor SN: R911YZXN;
- Bahwa saksi mendapatkan laptop milik saksi Budiyatman dengan cara membeli dari postingan akun Facebook atas nama Ronald Ajo yang dipsoting di market place pada hari senin tanggal 01 Agustus 2022 lalu saksi bertukar nomor whatsapp dan keesokan harinya saksi bertransaksi secara COD (cash on delivery) di sebuah rumah yang berada di Jalan Raden Fattah Kelurahan Kaliawi Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi membeli laptop tersebut karena untuk keprluan mengerjakan tugas kuliah dan saksi membeli laptop tersebut dengan harga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa saksi membeli laptop tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira pukul 10.30 WIB di Jl. H. Agus Salim Gang Raden Fattah Kel. Kaliawi, Kec. Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kondisi laptop normal dan untuk perlengkapannya hanya berupa 1 (satu) unit laptop dan 1 (satu) unit charger;
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Dwi Hermawan orang yang menjual laptop milik saksi Budiyatman tersebut berasal dari terima gadai dari seseorang yang bernama Kia Apriana (Terdakwa) dan sudah lewat waktu perjanjian untuk menebusnya;
- Bahwa Sdr. Dwi Hermawan memperlihatkan kepada saksi 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai dan 1 (satu) lembar KTP atas nama Kia Apriana, sehingga saksi yakin laptop tersebut tidak ada hubungannya dengan kejahatan;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Jl. Tirta Ria Gg. Mawar 5 No. 10 Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Senang kota Bandar Lampung Terdakwa telah mengambil sebuah laptop;
- Bahwa laptop yang Terdakwa ambil yaitu berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Ideapad Flex 5 14ALC05 warna Abyss Blue Nomor SN: R911YZXN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ceri dengan menggunakan pesan whatsapp yang mengatakan kalau Sdr. Ceri akan meminjam uang kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa tidak memiliki uang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. Ceri kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan untuk menemui Sdr. Ceri didepan gang rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menemui Sdr. Ceri didepan gang rumah Terdakwa dan setelah bertemu dengan Sdr. Ceri lalu Sdr. Ceri mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dirumah korban yang dalam keadaan kosong dan atas ajakan Sdr. Ceri tersebut Terdakwa menyetujuinya, lalu Terdakwa bersama Sdr. Ceri berangkat kerumah korban dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa bersama Sdr. Ceri untuk pergi ke rumah korban yaitu sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2009 No. Pol. BE 6795 YH an. HJ. SRI AGUSTINA dengan posisi Terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. Ceri duduk dibelakang Terdakwa;
- Bahwa sesampainya dirumah korban Terdakwa bersama Sdr. Ceri memberhentikan sepeda motornya dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan masuk kehalaman rumah saksi korban dengan cara masuk melalui pintu pagar yang tidak terkunci sedangkan Sdr. Ceri menunggu diluar rumah mengamati situasi sekitar, lalu setelah Terdakwa masuk kedalam halaman rumah korban Terdakwa langsung menuju jendela kamar korban yang posisi kaca jendelanya sudah pecah dan Terdakwa memasukan tangan Terdakwa dan membuka grendel jendela tersebut dan setelah jendela tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban melewati jendela dengan cara memanjat, dan setelah didalam rumah saksi korban lalu Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju sebuah kamar didalam rumah saksi korban dan setelah didalam kamar tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Ideapad Flex 5 14ALC05 warna Abyss Blue Nomor SN: R911YZXN milik korban yang tergeletak diatas meja dalam keadaan sedang di cas;

- Bahwa tanpa seijin dari korban Terdakwa mengambil laptop tersebut berikut dengan chargernya, dan setelah Terdakwa berhasil mengambil laptop berikut chargernya milik korban lalu Terdakwa langsung keluar dari rumah korban melewati jendela tempat Terdakwa sebelumnya masuk, lalu Terdakwa bersama Sdr. Ceri pergi meninggalkan rumah korban dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Ideapad Flex 5 14ALC05 warna Abyss Blue Nomor SN: R911YZXN berikut chargernya milik saksi korban;
- Bahwa oleh Terdakwa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Ideapad Flex 5 14ALC05 warna Abyss Blue Nomor SN: R911YZXN berikut chargernya oleh Terdakwa di gadai kepada saksi Dwi Hermawan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dang uang hasil gadai laptop tersebut Terdakwa bagi dengan Sdr. Ceri;
- Bahwa uang pembagian milik Terdakwa telah habis Terdakwa penggunaan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2022 Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polsek tanjung Senang karena sebelumnya Terdakwa telah melakukan pencurian 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Ideapad Flex 5 14ALC05 warna Abyss Blue Nomor SN: R911YZXN berikut chargernya milik saksi korban, lalu Terdakwa dibawa kekantor kepolisian Polsek Tanjung Senang untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna ABYSS BLUE IdealPad Flex 5 14ALC05 Model name: 82HU NB IP Flex 5 14ALC05 R7 8G 512G 10S Serial Number R911YZXN;
- 1 (satu) unit kabel pengisi daya laptop;
- 1 (satu) buah kotak laptop merk Lenovo Model name: 82HU NB IP Flex 5 14ALC05 R7 8G 512G 10S Serial Number R911YZXN;
- 1 (satu) unit motor merk Honda Revo warna hitam Tahun 2009, No. Pol BE 6795 YH, Noka : MH1JBC1169K414628, Nosin : JBC1E-1356891, An. Hj. Sri Agustina;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 933/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap barang tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Izin Penyitaan Nomor 846/Pen.Pid/2022/PN.Tjk tanggal 25 Agustus 2022;

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Gadai;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk An. Kia Apriana;

Terhadap barang tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Izin Penyitaan Nomor 955/Pen.Pid/2022/PN.Tjk tanggal 20 September 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Jl. Tirta Ria Gg. Mawar 5 No. 10 Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Senang kota Bandar Lampung Terdakwa telah mengambil sebuah laptop;
- Bahwa laptop yang Terdakwa ambil yaitu berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Ideapad Flex 5 14ALC05 warna Abyss Blue Nomor SN: R911YZXN;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Ceri dengan menggunakan pesan whatsapp yang mengatakan kalau Sdr. Ceri akan meminjam uang kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa tidak memiliki uang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. Ceri kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan untuk menemui Sdr. Ceri didepan gang rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menemui Sdr. Ceri didepan gang rumah Terdakwa dan setelah bertemu dengan Sdr. Ceri lalu Sdr. Ceri mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah saksi Budiyatman yang dalam keadaan kosong dan atas ajakan Sdr. Ceri tersebut Terdakwa menyetujuinya, lalu Terdakwa bersama Sdr. Ceri berangkat kerumah saksi Budiyatman dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa bersama Sdr. Ceri untuk pergi ke rumah korban yaitu sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2009 No. Pol. BE 6795 YH an. HJ. SRI AGUSTINA dengan posisi Terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. Ceri duduk dibelakang Terdakwa;
- Bahwa sesampainya di rumah korban Terdakwa bersama Sdr. Ceri memberhentikan sepeda motornya dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan masuk kehalaman rumah saksi Budiyatman dengan cara masuk melalui pintu pagar yang tidak terkunci sedangkan Sdr. Ceri menunggu diluar rumah mengamati situasi sekitar, lalu setelah Terdakwa masuk kedalam

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 933/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman rumah saksi Budiyatman kemudian Terdakwa langsung menuju jendela kamar saksi Budiyatman yang posisi kaca jendelanya sudah pecah dan Terdakwa memasukan tangan Terdakwa dan membuka grendel jendela tersebut dan setelah jendela tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah saksi Budiyatman melewati jendela dengan cara memanjat, dan setelah didalam rumah saksi Budiyatman lalu Terdakwa menuju sebuah kamar didalam rumah saksi Budiyatman dan setelah didalam kamar saksi Budiyatman tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Ideapad Flex 5 14ALC05 warna Abyss Blue Nomor SN: R911YZXN milik saksi Budiyatma yang tergeletak diatas meja dalam keadaan sedang di cas;

- Bahwa tanpa seijin dari saksi Budiyatman, Terdakwa mengambil laptop tersebut berikut dengan chargernya, dan setelah Terdakwa berhasil mengambil laptop berikut chargernya milik saksi Budiyatman lalu Terdakwa langsung keluar dari rumah saksi Budiyatman melewati jendela tempat Terdakwa sebelumnya masuk, lalu Terdakwa bersama Sdr. Ceri pergi meninggalkan rumah saksi Budiyatman dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Ideapad Flex 5 14ALC05 warna Abyss Blue Nomor SN: R911YZXN berikut chargernya milik saksi Budiyatman;
- Bahwa oleh Terdakwa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Ideapad Flex 5 14ALC05 warna Abyss Blue Nomor SN: R911YZXN berikut chargernya oleh Terdakwa di gadai kepada Sdr. Dwi Hermawan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil gadai laptop tersebut Terdakwa bagi dengan Sdr. Ceri;
- Bahwa sampai batas waktu gadai habis Terdakwa tidak menebus laptop tersebut dari Sdr. Dwi Hermawan sehingga Sdr. Dwi Hermawan menjual laptop tersebut melalui akun Facebook atas nama Ronald Ajo dan yang membeli adalah saksi Rido Kurniawan Al Azfani dengan harga Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Sdr. Dwi Hermawan orang yang menjual laptop milik saksi Budiyatman tersebut berasal dari terima gadai dari seseorang yang bernama Kia Apriana (Terdakwa) dan sudah lewat waktu perjanjian untuk menebusnya;
- Bahwa Sdr. Dwi Hermawan memperlihatkan kepada saksi 1 (satu) lembar surat perjanjian gadai dan 1 (satu) lembar KTP atas nama Kia Apriana, sehingga saksi Rido Kurniawan Al Azfani yakin laptop tersebut tidak ada hubungannya dengan kejahatan;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 933/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang pembagian milik Terdakwa telah habis Terdakwa penggunaan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Budiyatman mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil laptop milik saksi Budiyatman tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi Budiyatman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Unsur dilakukan oleh tersalah dengan masuk tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum khususnya menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghapuskan pidananya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika



dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Kia Apriana Binti Abdul Majid Alm, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Para Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk untuk dikuasainya, sedangkan yang di maksud "suatu barang" adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain, barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Jl. Tirta Ria Gg. Mawar 5 No. 10 Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Senang kota Bandar Lampung Terdakwa telah mengambil sebuah laptop;



Menimbang, bahwa laptop yang Terdakwa ambil yaitu berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Ideapad Flex 5 14ALC05 warna Abyss Blue Nomor SN: R911YZXN;

Menimbang, laptop yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik saksi Budiyatman;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil laptop milik saksi Budiyatman bersama Sdr. Ceri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki, yaitu pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang “tindak pidana” yaitu bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil barang tersebut, yang artinya bahwa Terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Jl. Tirta Ria Gg. Mawar 5 No. 10 Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Senang kota Bandar Lampung Terdakwa telah mengambil sebuah laptop;



Menimbang, bahwa laptop yang Terdakwa ambil yaitu berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Ideapad Flex 5 14ALC05 warna Abyss Blue Nomor SN: R911YZXN;

Menimbang, laptop yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik saksi Budiyatman;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil laptop milik saksi Budiyatman bersama Sdr. Ceri;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Sdr. Ceri mengambil laptop milik saksi Budiyatman tanpa seizin dari saksi Budiyatman sehingga saksi Budiyatman mengalami kerugian sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan (Pasal 55);

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Jl. Tirta Ria Gg. Mawar 5 No. 10 Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Senang kota Bandar Lampung Terdakwa telah mengambil sebuah laptop;

Menimbang, bahwa laptop yang Terdakwa ambil yaitu berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Ideapad Flex 5 14ALC05 warna Abyss Blue Nomor SN: R911YZXN;

Menimbang, laptop yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik saksi Budiyatman;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil laptop milik saksi Budiyatman bersama Sdr. Ceri;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. Ceri kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan untuk menemui Sdr. Ceri didepan gang rumah Terdakwa, lalu Terdakwa menemui Sdr. Ceri didepan gang rumah Terdakwa dan setelah bertemu dengan Sdr. Ceri lalu Sdr. Ceri mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dirumah korban yang dalam keadaan kosong dan atas ajakan Sdr. Ceri tersebut Terdakwa menyetujuinya, lalu Terdakwa bersama Sdr. Ceri berangkat kerumah korban dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2009 No. Pol. BE 6795 YH an. HJ. SRI AGUSTINA dengan posisi Terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. Ceri duduk dibelakang Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah korban Terdakwa bersama Sdr. Ceri memberhentikan sepeda motornya dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan masuk kehalaman rumah saksi korban dengan cara masuk melalui pintu pagar yang tidak terkunci sedangkan Sdr. Ceri menunggu diluar rumah mengamati situasi sekitar, lalu setelah Terdakwa masuk kedalam halaman rumah korban Terdakwa langsung menuju jendela kamar korban yang posisi kaca jendelanya sudah pecah dan Terdakwa memasukan tangan Terdakwa dan membuka grendel jendela tersebut dan setelah jendela tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban melewati jendela dengan cara memanjat, dan setelah didalam rumah saksi korban lalu Terdakwa menuju sebuah kamar didalam rumah saksi korban dan setelah didalam kamar tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Ideapad Flex 5 14ALC05 warna Abyss Blue Nomor SN: R911YZXN milik korban yang tergeletak diatas meja dalam keadaan sedang di cas;

Menimbang, bahwa tanpa seijin dari korban Terdakwa mengambil laptop tersebut berikut dengan chargernya, dan setelah Terdakwa berhasil mengambil laptop berikut chargernya milik korban lalu Terdakwa langsung keluar dari rumah korban melewati jendela tempat Terdakwa sebelumnya masuk, lalu Terdakwa bersama Sdr. Ceri pergi meninggalkan rumah korban dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Ideapad Flex 5 14ALC05 warna Abyss Blue Nomor SN: R911YZXN berikut chargernya milik saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Ideapad Flex 5 14ALC05 warna Abyss Blue Nomor SN: R911YZXN berikut chargernya oleh Terdakwa di gadai kepada saksi Dwi Hermawan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dang uang hasil gadai laptop tersebut Terdakwa bagi dengan Sdr. Ceri;

Menimbang, bahwa uang pembagian milik Terdakwa telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 933/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

- Ad. 5. Unsur dilakukan oleh tersalah dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar yaitu merusak barang yang agak besar. Sedangkan yang dimaksud dengan memecah yaitu merusak barang yang agak kecil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat sebagaimana dalam Pasal 99 KUHP yaitu memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dalam keadaan biasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 100 KUHP yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan. Sedangkan yang dimaksud dengan pakaian jabatan palsu (valsch costuum) yaitu costuum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 13.00 WIB, bertempat di Jl. Tirta Ria Gg. Mawar 5 No. 10 Kel. Way Kandis Kec. Tanjung Senang kota Bandar Lampung Terdakwa telah mengambil sebuah laptop;

Menimbang, bahwa laptop yang Terdakwa ambil yaitu berupa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Ideapad Flex 5 14ALC05 warna Abyss Blue Nomor SN: R911YZXN;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil laptop milik saksi Budiayatman bersama Sdr. Ceri;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. Ceri kembali menghubungi Terdakwa dan mengatakan untuk menemui Sdr. Ceri didepan gang rumah Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Terdakwa menemui Sdr. Ceri didepan gang rumah Terdakwa dan setelah bertemu dengan Sdr. Ceri lalu Sdr. Ceri mengajak Terdakwa untuk melakukan pencurian dirumah korban yang dalam keadaan kosong dan atas ajakan Sdr. Ceri tersebut Terdakwa menyetujuinya, lalu Terdakwa bersama Sdr. Ceri berangkat kerumah korban dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam tahun 2009 No. Pol. BE 6795 YH an. HJ. SRI AGUSTINA dengan posisi Terdakwa mengemudikan sepeda motor tersebut sedangkan Sdr. Ceri duduk dibelakang Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah korban Terdakwa bersama Sdr. Ceri memberhentikan sepeda motornya dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor dan masuk kehalaman rumah saksi korban dengan cara masuk melalui pintu pagar yang tidak terkunci sedangkan Sdr. Ceri menunggu diluar rumah mengamati situasi sekitar, lalu setelah Terdakwa masuk kedalam halaman rumah korban Terdakwa langsung menuju jendela kamar korban yang posisi kaca jendelanya sudah pecah dan Terdakwa memasukan tangan Terdakwa dan membuka grendel jendela tersebut dan setelah jendela tersebut terbuka lalu Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban melewati jendela dengan cara memanjat, dan setelah didalam rumah saksi korban lalu Terdakwa menuju sebuah kamar didalam rumah saksi korban dan setelah didalam kamar tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Ideapad Flex 5 14ALC05 warna Abyss Blue Nomor SN: R911YZXN milik korban yang tergeletak diatas meja dalam keadaan sedang di cas;

Menimbang, bahwa tanpa seijin dari korban Terdakwa mengambil laptop tersebut berikut dengan chargernya, dan setelah Terdakwa berhasil mengambil laptop berikut chargernya milik korban lalu Terdakwa langsung keluar dari rumah korban melewati jendela tempat Terdakwa sebelumnya masuk, lalu Terdakwa bersama Sdr. Ceri pergi meninggalkan rumah korban dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Ideapad Flex 5 14ALC05 warna Abyss Blue Nomor SN: R911YZXN berikut chargernya milik saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa 1 (satu) unit laptop merk Lenovo Ideapad Flex 5 14ALC05 warna Abyss Blue Nomor SN: R911YZXN berikut chargernya oleh Terdakwa di gadai kepada saksi

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 933/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dwi Hermawan sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan uang hasil gadai laptop tersebut Terdakwa bagi dengan Sdr. Ceri;

Menimbang, bahwa uang pembagian milik Terdakwa telah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Sdr. Ceri mengambil laptop milik saksi Budiyatman dengan cara memanjat jendela untuk masuk ke dalam kamar saksi Budiyatman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan dinyatakan bersalah maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum pada Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan secara sah menurut ketentuan undang-undang sesuai Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari penahanan yang dijalani oleh Terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 933/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna ABYSS BLUE IdealPad Flex 5 14ALC05 Model name: 82HU NB IP Flex 5 14ALC05 R7 8G 512G 10S Serial Number R911YZXN, 1 (satu) unit kabel pengisi daya laptop dan 1 (satu) buah kotak laptop merk Lenovo Model name: 82HU NB IP Flex 5 14ALC05 R7 8G 512G 10S Serial Number R911YZXN merupakan milik saksi Budiyatman Bin Abdul Aziz, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Budiyatman Bin Abdul Aziz;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Honda Revo warna hitam Tahun 2009, No. Pol BE 6795 YH, Noka : MH1JBC1169K414628, Nosin : JBC1E-1356891, An. Hj. Sri Agustina merupakan milik Sri Agustina, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sri Agustina melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terhadap barang 1 (satu) lembar Surat Keterangan Gadai tetap terlampir di dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk An. Kia Apriana merupakan milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Kia Apriana Binti Abdul Majid (Alm);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi Budiyatman mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merasa menyesal atas peruatannya;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Kia Apriana Binti Abdul Majid Alm terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop merk Lenovo warna ABYSS BLUE IdealPad Flex 5 14ALC05 Model name: 82HU NB IP Flex 5 14ALC05 R7 8G 512G 10S Serial Number R911YZXN;
 - 1 (satu) unit kabel pengisi daya laptop;
 - 1 (satu) buah kotak laptop merk Lenovo Model name: 82HU NB IP Flex 5 14ALC05 R7 8G 512G 10S Serial Number R911YZXN;

Dikembalikan kepada saksi Budiyatman Bin Abdul Aziz;

- 1 (satu) unit motor merk Honda Revo warna hitam Tahun 2009, No. Pol BE 6795 YH, Noka : MH1JBC1169K414628, Nosin : JBC1E-1356891, An. Hj. Sri Agustina;

Dikembalikan kepada Sri Agustina Melalui Terdakwa Kia Apriana Binti Abdul Majid (Alm);

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Gadai;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah Kartu Tanda Penduduk An. Kia Apriana;

Dikembalikan kepada Terdakwa Kia Apriana Binti Abdul Majid (Alm);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 933/Pid.B/2022/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Samsumar Hidayat, S.H., M.H., Zuhairi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhartini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Shinta Indriana, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto.

dto.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

dto.

Zuhairi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto.

Suhartini, S.H.